



**PENETAPAN**

**Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**YULIANA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 15 Juli 1985, Alamat: Jl. Mangili 2 Blok IV No. 33, RT.018/RW. 005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kupang-Nusa Tenggara Timur, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, NIK: 5371065507850001, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 16 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama ASMARA PILIANG (Almarhum) telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2001 dan dikebumikan pada tanggal 15 Oktober 2001;
2. Bahwa ASMARA PILIANG (Almarhum) lahir di Padang pada tanggal 10 Oktober 1949 adalah anak pertama dari Bapak Djainudin Tanjung (Almarhum) dan Ibu Romlah (Almarhumah);
3. Bahwa pada saat Bapak ASMARA PILIANG (Almarhum) meninggal dunia,

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lalai dalam mengurus Akta Kematian;

4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian Bapak ASMARA PILIANG (Almarhum) untuk Kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan meneteapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Asmara Piliang (Almarhum) telah Meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2001;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Kematian Asmara Piliang (Almarhum) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dibuat oleh Pejabat Pencatatan Kematian;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang NIK: 5371065507850001 atas nama Yuliana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5371011504130003 atas nama Kepala Keluarga: Musawir Muhammad, tertanggal 09 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 105/1985, tertanggal 15 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor: Kel.PKO.474/28/VIII/2024 dari Kelurahan Penkase-Oeleta tertanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ari Afriyanto dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Asmara Piliang dan Ibu Ainihar Tanjung;
  - Bahwa Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2001 karena sakit stroke;
  - Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ayah Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan pinjaman di bank yang salah satu persyaratannya membutuhkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus akte kematian Ayah Kandung Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Devi Agustriana dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akte kematian untuk Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Asmara Piliang dan Ibu Ainihar Tanjung;
  - Bahwa Ayah Kandung Pemohon sudah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2001 karena sakit stroke;
  - Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ayah Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan pinjaman di bank yang salah satu persyaratannya membutuhkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus akte kematian Ayah Kandung Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk Kakak Kandung Pemohon yang bernama Ferdyyinand Feryounas Radja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Asmara Piliang merupakan Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari Bapak Asmara Piliang dan Ibu Ainimar Tanjung;
- Bahwa Asmara Piliang meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2001 karena sakit stroke;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ayah Kandung Pemohon karena Pemohon ingin melakukan pinjaman di bank yang salah satu persyaratannya membutuhkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa pengurusan akte kematian ini juga diketahui oleh saudara-saudara kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jl. Mangili 2 Blok IV No. 33, RT.018/RW. 005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ayah Kandung Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga. Sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, dan ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila petitum poin 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kupang, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk Ayah Kandung Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi Ayah Kandung Pemohon bernama Asmara Piliang yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon atas nama Asmara Piliang yang meninggal dunia di Kupang pada tanggal 15 Oktober 2001;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kematian Asmara Piliang tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 539/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 09 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Domince Aplonia Doko, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Domince Aplonia Doko, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)